



QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Daerah Kota Langsa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan pembangunan di Daerah;
- (2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program strategis pembangunan Daerah, Koordinasi dan

kerjasama pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) Kota dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) serta Rencana Strategis (Renstra) ;
- b. Penyusunan Program Pembangunan Tahunan Daerah (Propeda) Kota;
- c. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan pada Lembaga Tehnis Daerah, Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kota;
- d. Penyusunan RAPBD tentang Pembangunan bersama Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian dan pengembangan;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan lain dalam perencanaan atau bidang lain sesuai dengan petunjuk Walikota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Penelitian dan Data
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana
 - e. Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. Perumusan dan penetapan Visi, Misi, Rencana Strategis dan Program Kerja Badan;
 - b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan ;
- d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan tugas badan ;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program bantuan luar negeri;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- g. Pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian di lingkup Badan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi serta penyusunan program;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian dan penyiapan pelaksanaan penyusunan program kerja dan pelaporan, penyusunan renstra unit, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan kerumah tanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan;
- b. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan;
- c. Penyusunan rencana srategis serta pengkajian dan evaluasi berkala;
- d. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian penyusunan Program;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan, merencanakan, mengatur dan mengawasi dalam rangka pengelolaan urusan katatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Sub Bagian penyusunan pogram mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana strategis, program kerja, mengatur, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program pembangunan daerah serta pengadministrasian.

Paragraf 3
Bidang Penelitian Dan Data

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian dan Data adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Penelitian dan Data;
- (2) Bidang Penelitian dan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Penelitian dan Data mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, menghimpun serta mengolah data, melakukan analisa dan penelitian, penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah serta penyusunan statistik dan dokumentasi

Pasal 15

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 14, Bidang Penelitian dan Data mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data untuk pembangunan di daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;

- c. Pengumpulan, analisa dan penyusunan data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah;
- d. Melaksanakan analisa dan penilaian terhadap data mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan informasi dan data mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian dan Data terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sistem Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Data.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sistem Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan melakukan koordinasi penelitian, mengadakan kerjasama

penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana dengan lembaga lainnya serta mempersiapkan bahan-bahan analisa penyusunan dan pengembangan perencanaan pembangunan di daerah;

- (2) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah.

Paragraf 4

Bidang Fisik Dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang Fisik dan Prasarana;
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan-bahan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang fisik dan prasarana.

Pasal 20

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang ;

- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana meliputi sarana dan prasarana perkotaan , tata ruang dan tata guna tanah, sumber daya alam, lingkungan dan kependudukan.
- c. Penginventarisasian permasalahan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana , terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Tata Ruang, Tata Guna Tanah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyusunan rencana dan

program pembangunan sumber daya alam, lingkungan hidup serta penyusunan rencana dan program pembangunan tata guna tanah.

- (2) Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Tata Ruang mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana, sarana dan tata ruang

Paragraf 4

Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya

Pasal 23

- (1) Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya adalah unsur pelaksana dibidang Perekonomian dan Sosial Budaya;
- (2) Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan .

Pasal 24

Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha serta pembangunan dibidang agama, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 25

Untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 24, Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM serta pembangunan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan program/proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program Propinsi dan diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- b. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan pertanian, industri, perdagangan, penanaman modal, kopersi dan UKM serta pembangunan dunia usaha yang disusun oleh instansi perangkat daerah;
- c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM serta pengembangan dunia usaha;
- d. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan dibidang agama, pendidikan dan sosial budaya, kesehatan, kesejahteraan rakyat dan kependudukan;

- e. Pelaksanaan inventarisasi dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- f. Pelaksanaan program pembangunan tanaman pangan dan hortikultura serta industri perdagangan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Agama, pendidikan Sosial Budaya, dan Kesehatan, Kesra;
 - b. Sub Bidang Pertanian, Industri dan Perdagangan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Agama, pendidikan Sosial Budaya, dan Kesehatan, Kesra mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan agama, pendidikan dan sosial budaya, generasi muda dan olah raga serta kesehatan, keluarga berencana, perumahan rakyat dan pemberdayaan perempuan, kesra;

- (2) Sub Bidang Pertanian, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan perikanan dan kelautan perkebunan dan kehutanan, ketahanan pangan serta program pembangunan industri dan perdagangan;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan di tetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 30

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IV.a

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas/Badan/Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 32

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan serta instansi lain diluar Badan sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

uindangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya ;

- (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

WALIKOTA LANGSA,

Cap/Tt.

AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
 pada tanggal 25 Agustus 2004 M
 9 Rajab 1425 H


SEKRETARIS DAERAH,

Cap/Tt.

Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 130 526015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NOMOR 30 SERI D
 NOMOR 20

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KOTA LANGSA**



**LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 13 TAHUN 2004
 TANGGAL 25 Agustus 2004 M
 9 Rajab 1425 H**

WALIKOTA LANGSA

dtu

AZHARI AZIZ